



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 137

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
5. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Sub Koordinator.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 2. Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan.
 - d. Bidang Olahraga terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 2. Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi; dan
 3. Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pendidikan;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepemudaan dan olahraga;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- k. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- l. pengelolaan UPT;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
 - e. penyusunan rencana kerja sama;
 - f. penyusunan penetapan kinerja dinas;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian interndinas;
 - i. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - k. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - l. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
 - n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
 - p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - q. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
 - r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
 - s. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
 - t. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

- u. pelayanan administratif dan fungsional; dan
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - c. pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
 - f. penyusunan rincian tugas dinas;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - k. penyusunan rencana kerja sama;
 - l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;
 - m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - n. pengelolaan perjalanan dinas;
 - o. penyusunan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - p. pelayanan administrasi kepegawaian;
 - q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - r. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - s. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - t. pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - u. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - v. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
 - w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan

- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaandan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaandan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
 - d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - k. penyusunan laporan kinerja dinas;
 - l. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
 - m. penyusunan laporan keuangan;
 - n. pengelolaan administrasi pendapatan;
 - o. penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas;
 - p. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - q. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaandan Keuangan;

- r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaandan Keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan mengembangkan pemuda dan kepemudaan serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kepemudaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kepemudaan;
 - d. pembinaan, penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
 - e. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan kepemudaan;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kepemudaan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kepemudaan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepemudaan; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

- (2) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
 - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda.
 - pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader;
 - pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap wirausaha muda pemula;
 - penyiapan bahan rumusan pembentukan sentra wirausaha muda pemula;
 - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pemberdayaan pemuda; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan kepemudaan.
- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan;
 - penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan kepemudaan;
 - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan;
 - pembinaan organisasi kepemudaan;
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan organisasi kepemudaan;
 - pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - pembinaan dan fasilitasi kegiatan paskibraka;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan organisasi kepemudaan;
 - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan;
 - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan;
 - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan kepemudaan; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kelembagaan Kepemudaan.

Bagian Keempat Bidang Olahraga

Pasal 18

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, kelembagaan, sumber daya dan sarana prasarana olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
 - c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - h. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia olahraga;
 - i. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
 - j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Olahraga;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Olahraga;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang olahraga; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dalam peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- f. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
- g. pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- h. pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;
- i. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
- j. pengelolaan, pengendalian, dan pendayagunaan sarana dan prasarana olahraga;
- k. penyiapan dan penyusunan pola kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana olahraga; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan olahraga prestasi;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan olahraga prestasi;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan olahraga prestasi;
- h. pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur individu, kelompok, klub atau pendidikan;
- i. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam olahraga prestasi;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan olahraga prestasi; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi;

- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan olahraga rekreasi;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan olahraga rekreasi;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan olahraga rekreasi;
- g. pemberdayaan olahraga rekreasi di dalam masyarakat dengan membangun kesadaran menjaga kesehatan dan berolahraga;
- h. penyelenggaraan olahraga rekreasi dan melestarikan olahraga rekreasi;
- i. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam olahraga rekreasi;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan olahraga rekreasi; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan Olahraga Rekreasi.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrator (Eselon III) berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator.
- (2) Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior berperan sebagai sub koordinator yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai kelompok substansinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Penetapan sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan/atau kelompok substansi dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau kelompok substansi berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan/atau kelompok substansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan dan/atau kelompok substansi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan/atau kelompok substansi.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan dan olahragayang telah ada sebelum ditetapkanya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 72) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021NOMOR 137.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL




BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA